

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD Dr. MOEWARDI
DENGAN
RUMAH SAKIT INDRIATI BOYOLALI
Nomor : 445/ 4176/2023
Nomor : 142/DIR-PKS/RSIB/EXT/2023
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-02-2023), bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut di atas berhak dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/14/2020 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

dr. ALOISIUS KRISTYAWAN
NOVIANTO, M.M. : Direktur Rumah Sakit Indriati Boyolali yang berkedudukan di Jalan Raya Boyolali-Solo KM 02 Mojosongo Boyolali, berdasarkan Keputusan Direktur PT Delta Merlin Nomor 027/SK/DM-XI/2022 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Indriati Boyolali Periode 2022 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut di atas berhak dan sah mewakili Rumah Sakit Indriati Boyolali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Pasien yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat atas itikad baik kedua belah pihak dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) PIHAK PERTAMA menjadi rumah sakit rujukan bagi PIHAK KEDUA dalam pelayanan kesehatan pasien.
- (3) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan kecuali dalam keadaan gawat darurat (medis), bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.
- (4) Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK PERTAMA.

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang dilakukan;
 - b. alasan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan;
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (4) Setelah tenaga kesehatan yang berwenang memberikan penjelasan secara lengkap dan pasien/keluarga telah memberi keputusan akhir, setuju untuk dirujuk, maka dilakukan pengecekan ulang kelengkapan *informed consent*, antara lain tanda tangan kedua belah pihak, rumah sakit yang merujuk dan pasien/keluarga dan *informed consent* yang telah ditandatangani tersebut disimpan dalam rekam medik pasien;
- (5) Dalam merujuk pasien, maka pihak perujuk harus membuat rujukan pasien dan pengantar rujukan rangkap 2 (dua) di mana lembar kesatu dikirim ke rumah sakit rujukan bersama pasien, lembar kedua disimpan sebagai arsip bersama rekam medik pasien;
- (6) Surat pengantar rujukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pasien;
 - b. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan.
 - c. diagnosis kerja;
 - d. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - e. tujuan rujukan;
 - f. nama dan tandatangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

1/1/1

- (7) Administrasi pengiriman pasien harus diselesaikan ketika pasien akan segera dirujuk;
- (8) Apabila pasien adalah gelandangan terlantar kiriman dari Dinas Sosial maka persyaratan administrasi akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Sosial dan kelengkapan administrasi dapat disusulkan secepatnya sebelum pasien diperbolehkan pulang;
- (9) Oleh karena kondisi khusus pasien gangguan jiwa, maka pelayanan pasien ditempat rujukan akan mendapatkan kekhususan pula dalam hal antrian;
- (10) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. berkewajiban menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien;
 - c. untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;
 - d. berkewajiban memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.
 - e. berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan;
 - f. berkewajiban menyiapkan sarana transportasi untuk proses rujukan balik terhadap pasien yang dilakukan pelayanan rawat inap setelah dianggap cukup dan masih dianggap perlu dirawat di PIHAK KEDUA, dan pasien wajib didampingi perawat yang berkomitmen pada saat proses rujuk balik dengan menggunakan Ambulans;
 - g. berkewajiban menyerahkan dokumentasi balasan kepada PIHAK KEDUA yang memuat perkembangan status kesehatan pasien, tindakan medis yang telah dilakukan dan tidak lanjut terhadap pengobatan setelah dikembalikan kepada PIHAK KEDUA;
 - h. berhak mengembalikan pasien kepada PIHAK KEDUA apabila pasien setelah mendapatkan pemeriksaan dan tindakan dan/atau layanan di PIHAK PERTAMA tidak perlu dirawat dengan disertai Surat Rujuk Balik yang memuat diagnosa, pengobatan dan tindak lanjut yang harus dilakukan di PIHAK KEDUA;
 - i. berhak menolak/menunda rujukan pada saat pasien tidak layak di rujuk dan/atau tidak tersedia tempat sarana serta tidak adanya petugas yang berkompeten untuk menangani kasus tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA:
 - a. berkewajiban melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. berkewajiban melengkapi catatan rekam medis pasien, setelah tindakan untuk menstabilkan pasien pra-rujukan.
 - c. berkewajiban melakukan komunikasi dengan PIHAK PERTAMA dan memastikan bahwa PIHAK PERTAMA, dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat.
 - d. berkewajiban membawa surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Handwritten signature or initials.

- e. berkewajiban menyiapkan sarana transportasi rujukan sesuai kondisi pasien, dan pasien wajib didampingi tenaga kesehatan yang berkompeten pada saat dirujuk dengan menggunakan Ambulans.
- f. berkewajiban secara formal menyerahkan tanggung jawab penanganan pasien kepada PIHAK PERTAMA apabila selanjutnya diputuskan akan ditangani oleh PIHAK PERTAMA;
- g. berkewajiban membawa kembali pasien dengan membawa surat rujukan balik yang disertai saran-saran dan/atau obat serta lainnya apabila pasien setelah mendapatkan pemeriksaan dan tindakan dan/atau layanan di PIHAK PERTAMA tidak perlu dirawat.
- h. berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan.
- i. berhak mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai diberikan pelayanan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025.
- (2) Perjanjian kerja sama ini di evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama sebelum perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dengan ditandatanganinya perjanjian baru, PARA PIHAK sepakat untuk mencabut dan menyatakan perjanjian sebelumnya tidak berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 6

Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini disampaikan dengan alamat kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Kolonel Sutarto No.132, Jebres, Surakarta 57126
Telepon : 0271 634634
Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Indriati Boyolali
Alamat : Jalan Raya Boyolali-Solo KM 02 Mojosongo Boyolali
Telepon : (0276) 328 1010 ext 159
Email : legalsekretariat@rsindriatiboyolali.com

KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) Para pihak sepakat bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya

membuat fotocopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan.

- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

KEADAAN KAHAR Pasal 8

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain: bencana alam, huru-hara, kebakaran, perang, maka PARA PIHAK harus memberi laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka tas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK tidak menjadikan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

PENUTUP Pasal 10


- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT INDRIATI BOYOLALI
Direktur,



Dr. ALOISUS KRISTYAWAN NOVIANTO, M.M.

PIHAK PERTAMA
RSUD Dr. MOEWARDI
Direktur,



Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG

Handwritten initials or signature at the bottom right of the page.